

**PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH ULAYAT**

**(Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Berinang
Mayun Kecamatan Menyuke - Kabupaten Landak- Provinsi Kalimantan
Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DI SUSUN OLEH :

WISNU INDRO SAPUTRO

201141011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG

2015

**PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH ULAYAT**


**(Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Berinang Mayun
Kecamatan Menyuke - Kabupaten Landak - Provinsi Kalimantan Barat)**

ULAYAT

(Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Berinang
Mayun Kecamatan Menyuke - Kabupaten Landak - Provinsi Kalimantan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



DI SUSUN OLEH :
WISNU INDRU SAPUTRO
201141011

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA MALANG
2015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
ULAYAT**

**(Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Berinang
Mayun Kecamatan Menyuke - Kabupaten Landak- Provinsi Kalimantan
Barat)**

Diajukan Oleh:


Wisnu Indro Saputro

201141011

Telah disetujui Dosen Pembimbing


Malang, 3 Juli 2015

Pembimbing I



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum
NIDN 0712085802

Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K., SH., M.Hum
NIDN 0703047701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum
NIDN 0712085802

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

Pada Tanggal, 7 Juli 2015

Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji

Ketua



Dr. R. Diah IS., SH., M.Hum
NIDN 0725106301

Penguji I



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum
NIDN 0712085802

Penguji II



Dr. Celina Tri Siwi K., SH., M.Hum
NIDN 0703047701

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Hermanto Silalahi, SH., M.Hum
NIDN : 0712085802

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wisnu Indro Saputro

NIM : 201141011

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, Juni 2015

Yang Menyatakan

Wisnu Indro Saputro

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan penyertaannya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan skripsi ini untuk memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Hukum Universitas Katolik Widya. Karya ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa S1 Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya mengenai judul yang saya ambil “PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ”(Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa tanah ulayat Di Desa Berinang Mayun Kecamatan Menyuke-Kabupaten Landak- Provinsi Kalimantan Barat).

Skripsi ini dapat diselesaikan karena bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Hermanto Silalahi, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya dan sebagai dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Supriyadi selaku Administrasi di Fakultas Hukum yang selalu mendampingi penulis dalam pemenuhan surat-surat untuk mengajukan skripsi.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

4. Bapak Cele selaku ketua adat Desa Berinang Mayun yang telah bersedia diwawancarai dan menunjukkan tanah yang disengketakan.
5. Abang Raymundus yang telah mengantarkan penulis dalam penelitian dengan melewati jalan yang sangat terjal dan susah untuk dilewati.
6. Mama, Ayah, Kakak serta pacar tercinta yang telah memberikan semangat, perhatian, dukungan, dan doa kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan 2011 dan adik-adik tingkat baik Fakultas Hukum maupun Fakultas lainnya yang mendukung dan menemani penulis dalam menjalani studi di Universitas Katolik Widya Karya.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang secara langsung telah mendukung dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna menyempurnakan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Penulis

Wisnu Indro Saputro

ABSTRAKSI

- (A) NAMA : WISNU INDRO SPUTRO.
(B) NIM : 201141011
(C) JUDUL PENULISAN SKRIPSI : PERAN KETUA ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT
(D) KATA KUNCI : PERAN KETUA ADAT
(E) Ringkasan penulisan Hukum :

Peran kepala adat yang ada dalam masyarakat adalah Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan dapat dirasakan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat, Sebagai tempat anggota masyarakat menanyakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan adat dan hukum adat. Hal ini sangat penting sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui, mengerti dan memahami tentang seluk-beluk adat dan hukum adat. Dengan fungsi yang demikian maka Kepala Adat boleh dikatakan sebagai media informasi adat dan hukum adat dalam masyarakat.

Faktor penyebab sengketa Batas tanah ulayat yang kurang jelas atau tidak pasti kurangnya kesadaran masyarakat, pentingnya batas tanah ulayat, penyerobotan, tidak adanya dokumen atau pelaku sejarah sebagai pengambil keputusan adat yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi adalah sebelum melakukan perundingan Pasirah meminta ijin kepada Panaraga dan Kepala Desa, memanggil semua pengurus adat, memanggil para pihak yang bersengketa, memanggil para saksi, Memberikan putusan bagi pihak yang bersengketa.

- (F) Tahun penyusunan : 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Surat Pernyataan Keaslian	iv
Halaman Daftar Riwayat Hidup.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2. Manfaat Praktis	8
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Metode Pendekatan.....	9
1.5.2. Lokasi Penelitian	9
1.5.3. Jenis Data.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data	10

1.5.5. Analisis Data.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Konsep	13
2.1.1. Pengertian Dan Istilah Pertama Di Temukan Hak Ulayat	13
2.1.2. Landasan Hukum Hak Ulayat.....	18
2.1.3. Eksistensi Hak Ulayat.....	21
2.1.4. Posisi Hak Ulayat Dengan Hak Perorangan	25
2.1.5. Isi Hak Ulayat.....	29
2.1.6. Pengertian Ketua Adat Dalam Masyarakat	32
2.1.7. Fungsi Ketua Adat Dan Peranan	35
2.1.8. Sifat Pimpinan Kepala Adat	38
2.2. Penelitian Terdahulu.....	41
2.3. Kajian Teori	43
2.3.1. Teori Keadilan	43
2.3.2. Teori Adat.....	44
2.3.3. Teori Penyelesaian Sengketa Adat	45
2.3.4. Teori Responsif Hukum	46
2.3.5. Teori Peranan.....	48

2.3.6. Teori Tear Haar 50

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Suku Dayak Kalimantan

 Barat 51

3.2. Gambaran Umum Daerah Penelitian 51

3.3. Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Ulayat 57

 3.3.1 Batas Tanah Ulayat Yang Kurang Jelas
 Atau Tidak Pasti 57

 3.3.2 Kurang Kesadaran Masyarakat
 Pentingnya Batas-Batas Tanah 58

 3.3.3 Penyerobotan Tanah Akibat
 Bertambahnya Penduduk 59

 3.3.4 Tidak Adanya Dokumen Atau Pelaku
 Sejarah Tanah Ulayat 60

 3.3.5 Melunturnya Nilai Budaya 61

3.4. Kasus-Kasus Tanah Yang Terjadi Di Desa

 Berinang Mayun 62

3.5. Jenis-Jenis Tanah Adat Yang Biasa Disengketakan Dalam
 Masyarakat Desa Berinang Mayun 65

 3.5.1. Tanah Adat Yang Masih Kosong 65

 1. Tanah Udasant Atau Hutan Tua 65

 2. Tanah Pararoant Atau Hutan Muda 66

 3. Tanah Rame Atau Hutan Bawas 66

 4. Tanah Papuk Atau Tanah Sawah 67

5. Tanah Palaya Atau Hutan Cadangan	67
3.5.2. Tanah Adat Yang Berisi Tanah Tumbuh.....	68
1. Tanah Timawakng.....	68
3.5.3. Tanah Adat Yang Berisi Tanah Lainnya	70
3.6. Peran Ketua Adat/Pasirah Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Berinang Mayun	71
 BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	85
4.1.1. Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Desa Berinang Mayun	85
4.1.2. Hambatan Pihak-Pihak yang Bersengketa Dan Ketua Adat (Pasirah) dalam Penyelesaian Sengketa	86
4.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

TABEL 2.2 PENELITIAN TERDAHULU 41

TABEL 3.4 DATA KASUS TERBANYAK DI DESA BERINANG

MAYUN DAN JALUR PENYELESAIANNYA..... 53



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3.1 STRUKTUR KEPENGURUSAN ORGANISASI ADAT

DESA BERINANG MAYUN 45



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian Kepala Desa

Lampiran 2 : Surat Keterangan Penelitian Ketua Adat

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Dokumentasi Kehidupan Masyarakat

Lampiran 5 : Dokumentasi Sumber Daya Alam Berupa Hutan dan Hasil Hutan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Hak ulayat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

UUPA (Pasal 3) memberikan dasar bagi pengakuan hak ulayat dengan menyebutkan dua persyaratan, yakni persyaratan mengenai keberadaan/eksistensinya dan pelaksanaannya, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kriteria penentuan eksistensi hak ulayat itu.¹

Dalam literatur hukum adat, sebagaimana yang dikemukakan oleh *Van Vollenhoven*, bahwa yang dimaksud dengan hak ulayat adalah

¹ Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta:Kompas. 2005. hlm. 65

beschikkingsrecht, yang menggambarkan hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya tersebut. Oleh karena itu ada 2 (dua) hal

yang menyebabkan tanah tersebut mempunyai kedudukan sangat penting dalam hukum adat, yaitu:²

1. Karena sifatnya, tanah merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan jika terjadi perubahan akan menjadi lebih menguntungkan. Misalnya akibat banjir maupun letusan gunung, tanah menjadi subur.
2. Karena faktanya, bahwa tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan penghidupan bagi masyarakat adat, tempat pemakaman leluhurnya, serta tempat tinggal roh leluhur masyarakat adat tersebut.

UUPA dalam pasal 3 mengakomodasi hak ulayat sebagai berikut:

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.”³

² Vollenhoven, Cornelis Van. *Orang Indonesia dan Tanahnya*. Sajogyo Institute, STPN Press, Huma dan Tanah Air Beta.2013. hlm. 8-9

³ Maria S. W. Sumardjono. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta:Kompas. 2008. hlm.170

Pengaturan mengenai pengakuan terhadap hak atas tanah menurut hukum adat diatur dalam peraturan (Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999) tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat Hukum adat. Tanah ulayat merupakan bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu penentuan masih adanya hak ulayat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat, keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah.

Hubungan manusia dengan tanah dalam hukum adat mempunyai 3 Hubungan yaitu:

1. **Kosmis** : Merupakan bagian dari alam yang tidak akan pernah terlepas.
2. **Magis** : Hukum adat selalu berkaitan dengan persoalan magis dan spritual (kepercayaan atas roh-roh nenek moyang).
3. **Religius** : Nilai kerohanian yang tertinggi, bersifat mutlak dan abadi, serta bersumber pada kepercayaan dan keyakinan dalam diri manusia.

Hubungan *kosmis-magis-religius* ini berarti bukan hubungan antara individu dengan tanah saja tetapi juga antara sekelompok anggota

masyarakat suatu persekutuan hukum adat didalam hubungan dengan hak ulayat.⁴

Undang-Undang Pokok Agraria mengakui Keberadaan tanah Ulayat yang pengakuannya dituangkan dalam Pasal 3 UUPA disebutkan bahwa secara hukum hak ulayat ini diakui sehingga sah menurut hukum, oleh karena itu hak ulayat masih tetap dapat dilaksanakan oleh masing-masing masyarakat hukum adat yang memilikinya.

Maria Sumardjono memberikan kriteria penentu eksistensi hak ulayat yang didasarkan pada adanya 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi, yakni :

1. Subyek hak ulayat, yaitu masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu.
2. Obyek hak ulayat, yakni tanah yang terletak dalam suatu wilayah dan merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat sepanjang masa (Labensraum).
3. Adanya kewenangan tertentu masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk menentukan hubungan yang berkenaan persediaan, peruntukan dan pemanfaatan serta pelestarian tanah wilayah tersebut. Sengketa tanah yang sering timbul dalam kehidupan masyarakat antara lain disebabkan adanya

⁴ Jhon Salindeho. *Manusia Tanah Hak dan Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika. 1995. hlm 33

perebutan hak atas tanah yang mengakibatkan rusaknya keharmonisan hubungan sosial.⁵

Masyarakat hukum adat sering terjadi sengketa mengenai tanah adat termasuk tanah ulayat, disebabkan antara lain:

1. Kurang jelasnya batas yang sepadan tanah ulayat;
2. Masih kurangnya kesadaran masyarakat Hukum Adat;
3. Ketua adat dalam masyarakat hukum adat tidak berperan secara penuh, sehingga masih terdapat tanah-tanah ulayat yang sering menimbulkan sengketa dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Begitu juga dengan permasalahan di Desa Berinang Mayun-Kecamatan Menyuke-Kabupaten Landak ini terjadi antara Masyarakat Berinang Mayun satu sama lainnya saling ingin memiliki tanah ulayat yang telah diwariskan untuk dijadikan hak miliknya untuk dikelola sebagai lahan pertanian, menambah tingkat kemakmuran dan saling mengakui tanah yang bukan menjadi haknya. Seperti halnya terjadi sengketa tanah ulayat di Desa Berinang Mayun, dimana salah satu pihak (Bapak Cangkeh) yang membuka lahan untuk keperluannya berladang seluas yang diperlukan tanpa diketahui oleh masyarakat dan pengurus lingkungan adat. Bapak Cangkeh merasa tanah ulayat itu juga merupakan tanahnya, jadi beliau tanpa izin membuka lahan tersebut. Melihat dan

⁵ Maria S.W. Sumardjono. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta:Kompas.2005. hlm 65

mengetahui Bapak Cangkeh membuka lahan ditanah ulayat tersebut, maka Bapak Iman juga ingin membuka ladang disebelah lahan Bapak Cangkeh, karena ia merasa tanah ulayat tersebut hak miliknya pula yang sudah diwariskan sejak zaman nenek moyang dan tanpa meminta izin kepada masyarakat dan pengurus adat yang bersangkutan ia membuka lahan untuk berladang. Pada saat pembukaan lahan, Bapak Iman melanggar batas lahan atau patok kayu yang sudah ditanamkan oleh Bapak Cangkeh, maka terjadilah sengketa tanah ulayat tersebut. Bapak Cangkeh melaporkan hal ini kepada Ketua Adat (Pasirah), begitu juga Bapak Iman.

Oleh karena ada permasalahan tanah ulayat antara Bapak Cangkeh dan Bapak Iman warga Berinang Mayun ini, maka penyelesaian sengketa yang dipilih oleh masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan dengan upaya mediasi melalui Ketua Adat.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian lebih lanjut mengenai sengketa tanah ulayat di desa tersebut, dengan judul **“PERAN KETUA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT ”** (Studi Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Desa Berinang Mayun- Kecamatan Menyuke- Kabupaten Landak-Provinsi Kalimantan Barat).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas dapat dirumuskan permasalahan hukum yakni :

1. Bagaimana peran Ketua Adat dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat di Desa Berinang Mayun ?
2. Apakah hambatan pihak-pihak yang bersengketa dan Ketua Adat (Pasirah) dalam penyelesaian sengketa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan suatu penelitian serta menunjukkan kualitas dari penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran ketua adat dalam menyelesaikan sengketa tanah-tanah ulayat di Desa Berinang Mayun.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pihak-pihak yang bersengketa dan Ketua Adat (Pasirah) dalam proses penyelesaian sengketa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum saat ini, khususnya peranan hukum pertanahan (agraria) dalam mengatur penyelesaian sengketa tanah-tanah ulayat.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada penulis untuk mampu menjelaskan segala bentuk kepemilikan tanah-tanah yang ada di kehidupan masyarakat.

b. Bagi Ketua Adat (Pasirah)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman/acuan bagi Ketua Adat (Pasirah) dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat khususnya di Desa Berinang Mayun di masa yang akan datang.

c. Bagi masyarakat Berinang Mayun

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai acuan atau pedoman dan sumbangsi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil kebijakan dalam masalah pertanahan khususnya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat terutama bagi masyarakat dan pasirah.

1.5 Metode Penelitian

Suatu penelitian harus dapat mencapai kesimpulan yang bisa di pertanggungjawabkan, maka metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan dengan cara *yuridis empiris*, yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari penelitian di lapangan) dan data sekunder. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menitikberatkan peraturan berdasarkan ketentuan yang ada, sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan dilakukan penelitian di lapangan dengan melihat serta mengamati penerapan peraturan atau ketentuan tersebut dalam masyarakat. Pendekatan empiris digunakan mengingat permasalahan yang diteliti mengangkat faktor sosial kemasyarakatan.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan Di Desa Berinang Mayun Kecamatan Menyuke-Kabupaten Landak-Provinsi Kalimantan Barat.

1.5.3 Jenis data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu jenis yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Yaitu jenis data yang diperoleh tidak secara langsung atau yang telah diolah oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data ini berupa peraturan adat, peran ketua adat, dan sengketa Tanah Ulayat.

1.5.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan diteliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat adat yang pernah mengalami sengketa Tanah ulayat. Data primer biasanya diperoleh melalui pengamatan dan wawancara⁶

Wawancara dilakukan terhadap beberapa masyarakat Desa Berinang Mayun, Kepala Desa, dan Ketua Adat (Pasirah), sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.⁷ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah data yang ada hubungannya dengan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah di Desa Berinang Mayun Kecamatan Menyuke.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum sekunder

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosada Karya. 1988.hlm 11

⁷ *Ibid*

yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁸

1.5.5 ANALISIS DATA

Setelah penelitian dilakukan, maka data yang terkumpul dianalisa dengan metode analisa *kualitatif*.

Analisis data *kualitatif* adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir *induktif*, yaitu suatu pola berpikir yang digunakan dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁹

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi uraian tentang Hak ulayat, landasan Hukum UUPA, eksistensinya, posisi hak ulayat, isi hak ulayat, hak ulayat di indonesia, pengertian ketua adat dan fungsi ketua adat. Penyelesaian sengketa tanah

⁸ Soerjono Soekanto. *Loc. Cit.* hlm 52

⁹ Soetrisno Hadi. *Metodologi Research*. Jogyakarta: Andy offsets.1995.hlm 42

yang berisi tentang pengertian sengketa tanah dan permasalahannya, upaya penyelesaian sengketa pertanahan. Uraian mediasi tentang pengertian mediasi, tahapan dalam proses mediasi, keunggulan mediasi dalam penyelesaian sengketa.

BAB III : Hasil dan Pembahasan

Berisi uraian mengenai hasil penelitian yang berisi gambaran umum masyarakat Berinang suku dayak Kanayan't yang meliputi keadaan geografi pemerintahan dan demografi. Uraian mengenai penyelesaian sengketa tanah dan peranan ketua adat melalui mediasi, hambatan-hambatan ketua adat dalam sengketa tanah-tanah ulayat di Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak pada Masyarakat Berinang suku dayak Kanayan't.

BAB IV : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah yang telah diuraikan, serta saran dari peneliti.